



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Amiruddin bin Yaming, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Parope, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Lilis Karmila binti Olleng, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Batuppi Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg., tanggal 10 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 01 Juni 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0212/002/VI/2016 tertanggal 01 Juni 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kadang tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon jika datang kerumah orang tua Termohon;
 - c. Pemohon merasa kebutuhan biologisnya tidak pernah terpenuhi karena Termohon sering marah setiap kali ingin disentuh oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua nya, Pemohon pun meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang saat ini telah mencapai 11 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;
10. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Amiruddin bin Yaming untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Lilis Karmila binti Olleng di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0212/002/VI/2016 tertanggal 01 Juni 2016, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan fotocopy tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **H. Amiruddin bin Gani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Parope, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba terkadang juga di rumah orang tua Pemohon di Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak sebulan setelah menikah sekitar bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering mengusir Pemohon jika Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Bulukumba, selain itu Pemohon merasa kebutuhan batinnya tidak pernah terpenuhi karena Termohon sering marah bila ingin disentuh oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **Sahir bin Sakiah**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Parope, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Bantaeng dan di rumah orang tua Termohon di Bulukumba selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak sebulan setelah menikah sekitar bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering mengusir Pemohon jika Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Bulukumba, selain itu Pemohon merasa kebutuhan batinnya tidak pernah terpenuhi karena Termohon sering marah bila ingin disentuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keduanya pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juni 2016, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Termohon dengan tidak datang menghadap di

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini mencapai 1(satu) tahun, perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Termohon dapat disimpulkan tidak berhasil untuk di pertahankan maupun di satukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Pemohon di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng yang merupakan tempat kediaman Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang merupakan tempat kediaman Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Amiruddin bin Yaming) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Karmila binti Olleng) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 *Hijriah*, oleh kami Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bungatang, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

J u m l a h

Rp441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)